



Paket Aman Liburan

Bahwa Tertanggung yang telah mengajukan kepada Penanggung suatu permohonan asuransi dengan keterangan lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini, pada saat transaksi di outlet Alfamart yang menjadi rekanan PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi pada saat transaksi tersebut sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat – syarat, pengecualian – pengecualian dan ketentuan – ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, Penanggung akan membayar ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan – ketentuan dalam Polis ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko – risiko yang dijamin dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan/atau dicantumkan pada Polis ini.

BAB I RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggung yang secara langsung disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN

1.1 yang disebabkan oleh kurang hati – hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,

1.2 yang diakibatkan oleh :

1.2.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

1.2.2 hubungan arus pendek;

1.2.3 kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis;

termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan/atau alat – alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan/atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggung atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini *apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran* pada benda – benda dimaksud.

3. LEDAKAN

Yang berasal dari harta benda yang dipertanggung pada Polis ini.

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba – tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba – tiba di dalam maupun di luar bejana.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam Polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helicopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

Yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini.

6. KEBONGKARAN/PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Pertanggungkan ini menjamin :

- a. Kehilangan atas obyek pertanggungkan sebagai akibat pencurian yang harus disertai dengan pengrusakan atau pemaksaan terhadap bangunan dimana obyek pertanggungkan berada atau disimpan, yang dilakukan oleh pencuri ketika memasuki atau keluar dari bangunan.
- b. Kerusakan atas obyek pertanggungkan sebagai akibat tindakan pencuri ketika melakukan tindakan pencurian tersebut.

7. KEMATIAN KARENA KECELAKAAN

Polis ini menjamin risiko Kematian yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, langsung terhadap Tertanggung yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh Ilmu Kedokteran, termasuk :

- 1.1. keracunan karena terhirup gas atau uap beracun, kecuali Tertanggung dengan sengaja memakai obat-obat bius atau zat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya termasuk juga pemakaian obat-obatan terlarang,
- 1.2. terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat Tertanggung dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya,
- 1.3. mati lemas atau tenggelam,

BAB II PENGECEUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECEUALIKAN DALAM KEBAKARAN, PETIR, LEDAKAN, KEJATUHAN PESAWAT TERBANG, ASAP

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

1.1 Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :

- 1.1.1 pencurian dan/atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
- 1.1.2 kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
- 1.1.3 kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
- 1.1.4 kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
- 1.1.5 kebakaran hutan, semak, alang – alang atau gambut;
- 1.1.6 segala macam bahan peledak;
- 1.1.7 reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
- 1.1.8 gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
- 1.1.9 segala macam bentuk gangguan usaha.

1.2 Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko – risiko dan/atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :

- 1.2.1 Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru – hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil – alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko – risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
- 1.2.2 tertabrak kendaraan, asap industry, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
- 1.2.3 biaya pembersihan puing – puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN DALAM KEBAKARAN, PETIR, LEDAKAN, KEJATUHAN PESAWAT TERBANG, ASAP

2.1 Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :

- 2.1.1 menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
- 2.1.2 hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

2.2 Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :

- 2.2.1 barang – barang milik pihak lain yang disimpan dan/atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
- 2.2.2 kendaraan bermotor, kendaraan alat – alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
- 2.2.3 Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.2.4 barang antik atau barang seni;
- 2.2.5 segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
- 2.2.6 efek – efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku – buku usaha dan catatan – catatan sistem komputer;
- 2.2.7 perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
- 2.2.8 pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
- 2.2.9 pohon kayu, tanaman, hewan dan/atau binatang;
- 2.2.10 taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong – gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

3. RISIKO YANG DIKECUALIKAN DALAM KEBONGKARAN/PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

3.1 Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan dan/atau kerusakan, yang disebabkan oleh :

Pencurian yang dilakukan oleh :

- 3.1.1 Tertanggung sendiri;
- 3.1.2 Suami atau istri, anak, orang tua, saudara sekandung;
- 3.1.3 Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;
- 3.1.4 Orang yang tinggal bersama Tertanggung;
- 3.1.5 Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum.

3.2 Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan dan/atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari :

- 3.2.1 *Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru – hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan, penyitaan atau penghancuran dari pihak yang berwenang;*
- 3.2.2 Kebakaran, gempa bumi, ledakan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor, gejala geologi atau meteorology lainnya;

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

- 3.2.3 Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungjawabkan;

3.3 *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin :*

- 3.3.1 Kehilangan dan/atau kerusakan yang terjadi ketika obyek pertanggungjawaban sedang disewa.
- 3.3.2 Kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung sebagai akibat adanya pencurian.

3.4 *Pertanggungjawaban ini tidak menjamin kehilangan dan/atau kerusakan atas :*

- 3.4.1 Medali atau koin, surat – surat berharga, denah – denah, dokumen – dokumen perencanaan dan/atau segala macam dokumen, manuskrip, naskah, catatan pembukuan, dan lain – lain sejenisnya;
- 3.4.2 Lukisan – lukisan, barang – barang antik, porselen, barang – barang yang terbuat dari kaca dan/atau sejenisnya, terkecuali dinyatakan dengan tegas dalam polis;
- 3.4.3 Sepeda dan/atau kendaraan bermotor berikut perlengkapannya;
- 3.4.4 Hewan dan/atau ternak piaraan;
- 3.4.5 Tanaman hias.

4. RISIKO YANG DIKECUALIKAN DALAM KEMATIAN KARENA KECELAKAAN

4.1 *Polis ini tidak menjamin Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :*

- 4.1.1 turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
- 4.1.2 bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, *rugby*, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, *bungy jumping* dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
- 4.1.3 dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
- 4.1.4 melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
- 4.1.5 menderita burut (*hernia*), ayun (*epilepsy*), sengatan matahari,
- 4.1.6 terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (*hayfever*), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (*botulism*), malaria, sampar (*leptospirosis*), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
- 4.1.7 mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.

4.2 Polis ini tidak menjamin Kecelakaan yang yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :

- 4.2.1** Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (4.2.2)
- 4.2.2** baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 4.2.2.1** *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,*
 - 4.2.2.2** tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 4.2.2.3** ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu
- 4.2.3** baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan/atau nuklir.

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.

4.3 Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :

- 4.3.1** Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
- 4.3.2** Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 4.3.2.1** Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - 4.3.2.2** Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (4.2.2) diatas.
- 4.3.3** Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) atau varian-varian virus HIV,

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (*AIDS Refused Complex - ARC*).

BAB III SYARAT UMUM

PASAL 1 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

- 1.1 Tertanggung *wajib* :
 - 1.1.1 mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.1.2 membuat pernyataan yang benar tentang hal – hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;
yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
- 1.2 Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1.1) diatas, *Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.*
- 1.3 Ketentuan pada ayat (1.2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Pertanggungan mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 2 PEMBAYARAN PREMI

- 2.1 Pembayaran premi dilakukan dengan cara tunai.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat:
 - 2.2.1 diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2.2 premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau

PASAL 3 KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN ATAU KERUSAKAN

- 3.1 Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, *wajib* :

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

- 3.1.1 segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung;
 - 3.1.2 dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ayat (3.1.1) di atas, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, rusak dan terselamatkan serta mengenai penyebab kerugian atau kerusakan yang terjadi;
 - 3.1.3 paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan, mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penanggung tentang besarnya jumlah kerugian yang diderita.
- 3.2 Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung *wajib* :
- 3.2.1 sedapat mungkin menyelamatkan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan pihak lain untuk menyelamatkan harta benda dan/atau kepentingan tersebut;
 - 3.2.2 mengamankan harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai;
 - 3.2.3 memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.
- Segala hak atas ganti rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.*

PASAL 4 TUNTUTAN GANTI RUGI

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

- 4.1 mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
- 4.2 menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
- 4.3 menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
- 4.4 memberikan keterangan – keterangan dan bukti – bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

PASAL 5 LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

- 5.1 mengungkapkan fakta dan/atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal – hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi;

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

- 5.2 memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
- 5.3 menyembunyikan atau tidak memberitahukan nilai barang – barang yang seharusnya menjadi bagian dari harta benda atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan pada saat terjadinya kerugian dengan tujuan untuk menghindari pertanggungjawabkan di bawah harga;
- 5.4 memberitahukan barang – barang yang tidak ada sebagai barang – barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang – barang tersebut musnah;
- 5.5 menyembunyikan barang – barang yang terselamatkan atau barang – barang sisanya dan menyatakan sebagai barang – barang yang musnah;
- 5.6 mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

PASAL 6

PENENTUAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

Kecuali disetujui lain di dalam Polis :

- 6.1 Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungjawabkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.
- 6.2 Barang – barang, bahan – bahan atau barang – barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.

PASAL 7

CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

- 7.1 Dalam hal terjadinya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, **Penanggung jawab berhak menentukan pilihannya** untuk melakukan ganti rugi dengan cara :
 - 7.1.1 pembayaran uang tunai;
 - 7.1.2 perbaikan kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 7.1.3 penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;
 - 7.1.4 membangun kembali, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.Biaya – biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.
- 7.2 Tanggung jawab Penanggung jawab atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan *setinggi – tingginya* adalah sebesar Harga Pertanggungjawabkan.
- 7.3 Perhitungan besarnya kerugian *setinggi – tingginya* adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

7.4 Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk *mengurangi jumlah ganti rugi* yang dapat dibayarkan.

PASAL 8 BIAYA YANG DIGANTI

- 8.1 Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya penilai kerugian dan tenaga ahli *yang ditunjuk Penanggung*, menjadi beban Penanggung.
- 8.2 Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (3.2.1) dan (3.2.2) mendapat ganti rugi dari Penanggung meskipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

PASAL 9 PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 10 HILANGNYA HAK GANTI RUGI

- 10.1 Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini *hilang dengan sendirinya* apabila :
- 10.1.1 tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (3.1.3);
 - 10.1.2 tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;
 - 10.1.3 tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.
- 10.2 Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya

PASAL 11 MATA UANG

Dalam hal premi dan/atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

PASAL 12 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

- 12.1 Selain dari hal – hal yang diatur pada pasal 1 ayat (1.2), Penanggung dan Tertanggung masing – masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 5 (lima) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat atas pemberitahuan tersebut.
- 12.2 Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (12.1) diatas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung di mana selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, maka Tertanggung *tidak berhak atas pengembalian premi* untuk jangka pertanggungan yang belum dijalani.

PASAL 13 PENGEMBALIAN PREMI

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal 12.

PASAL 14 PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)



Paket Aman Liburan

A. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

B. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 15 PENUTUP

- 15.1 Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia kepada segenap anggota Asosiasi Umum Indonesia (AAUI) yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat AAUI, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
- 15.2 Untuk hal – hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang dan/atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

PERJANJIAN INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk
General Insurance

Head Office : Wisma Hayam Wuruk 7th Floor, Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta 10120 Indonesia
P. (62-21) 8086 8888 (Hunting) F. (62-21) 345 4345 (Marketing), (62-21) 350 0862 (Claim)